

**PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 169/Pid.khusus/2020/PN Palopo)**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**2022**

**PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA  
(Studi Kasus Putusan Nomor 169/Pid.khusus/2020/PN Palopo)**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Oleh**

**RESKI RAHMADANI**

1903020156

**Pembimbing**

- 1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag**
- 2. Irma T., S.Kom., M.Kom**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2022**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Peneliti yang bertandatangan di bawa ini:

Nama	Reski Rahmadani
NIM	1903020156
Program Studi	Hukum Tata Negara (Siyasah)

Menyatakan dengan sebenarnya:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya peneliti sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang peneliti akui sebagai tulisan atau pikiran peneliti sendiri
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya peneliti sendiri selain kutipan yang di tunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab peneliti

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka peneliti bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 3 Agustus 2023  
Yang membuat pernyataan

  
Reski Rahmadani  
1903020156

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI  
Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI  
Muh. Darwis, S.Ag., M.HI  
Irma T., S.KOm., M.Kom

### NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :  
Hal : Skripsi an. Reski Rahmadani  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di  
Palopo

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah melakukan bimbingan baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa dibawah ini:

Nama	: Reski Rahmadani
Nim	: 19.0302.0156
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus 196/Pid.Sus/2020/PN/PLP)

Menyatakan, bahwa Skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat Akademik dan layak diajukan, untuk diajukan pada ujian *Munaqasyah*

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya





*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI  
Penguji I

2. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI  
Penguji II

3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.  
Pembimbing I

4. Irma T., S.Kom., M.Kom  
Pembimbing II







  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (studi kasus putusan nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Plp) yang ditulis oleh Reski Rahmadani, Nomor Induk Mahasiswa 1903020156, Mahasiswa-Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam Ujian Munaqasyah pada hari rabu 30 November 2022 M bertepatan dengan 6 Jumadil Awal 1444 H, telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).


Palopo, 30 November 2022

### TIM PENGUJI


1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI	Ketua Sidang	(  )
2. Dr. Helmi Kamaif, M.HI	Sekretaris Sidang	(  )
3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI	Penguji I	(  )
4. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI	Penguji II	(  )
5. Muh Darwis, S.Ag., M.Ag	Pembimbing I	(  )
6. Irma T, S.Kom., M.Kom	Pembimbing II	(  )

### MENGETAHUI:

a.n Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
NIP 19630850 719903 1 004

Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (Siyasah)

  
Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI  
NIP 19820124 200901 2 006

## PRAKATA



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Tinjau Dari Undang-Undang No 23 Tahun 2004 (Studi Kasus Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Palopo)” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang hukum tata negara (siyasah) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Kepada keluarga tercinta Ibu dan Ayah saya Mutiara dan Burhanuddin serta saudara saya Rafly Setiawan dan Milawati B, S.Pd yang selalu mendoakan serta mendukung penulis hingga menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Pengembangan Kelembagaan, Dr H. Muammar

Arafat, M.H., Wakil Rektor Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarif Iskandar, S.E.,M.M., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Dr. Muhaemin, M.A. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.

3. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, Wakil Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati, M.Ag, yang telah memberikan banyak motivasi dari awal kuliah hingga saat ini.
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI, M.HI yang telah memberikan banyak arahan dan menyetujui judul skripsi dari Penulisan ini.
5. Dosen Penasehat Akademik (PA), Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI, M.HI yang telah mengarahkan dan membimbing saya dalam proses pengajuan judul proposal penelitian skripsi ini.
6. Pembimbing Skripsi I, Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan Penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Pembimbing Skripsi II, Irna T S.Kom.M.Kom yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan proses penyelesaian skripsi ini.

8. Penguji Skripsi I dan Penguji Skripsi II, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI dan Dr. Hj Anita Marwing, S.HI.,M.HI yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, serta seluruh staf Fakultas Syariah khususnya Staf Prodi Hukum Tata Negara yang telah membantu dalam proses pelayanan akademik.
10. Kepala Perpustakaan, Madehang, S.Ag., M.Pd. beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah membantu khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
11. Sahabat serta Partner saya diantaranya ialah Nurfadillah Ahmad, S.Pd Nita Puspita, S.H, Andi Syahri Bulan S.M., Nurhayati S.Kom, Nurul Hikmah S.Pd, Winda Lestari S.H Anggi Ayu Lestari S.E, Riska, S.Pd yang selalu setia mendampingi, memberi semangat dan bantuan selama proses perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
12. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 terkhusus kelas HTN/D dan KKN Kecamatan Burau.

Teriring doa, semoga mereka mendapat pahala yang setimpal dari Allah Swt. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud penulis dan bermanfaat serta dapat bernilai ibadah di sisi-nya Aamiin

Palopo 3 Agustus 2022

Reski Rahmadani



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab – Latin

Pedoman Transliterasi Arab Latin pada penulisan skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣ	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

*Hamzah* (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa*

هَوَّلَ: *hauula*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ ...   آ...	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	A dengan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	I dan garis di atas
ū	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	U dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh :

مَات : *mâta*

رَمَى : *ramâ*

يَمُوتُ : *yamûtu*

#### 4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *Fathah*, *Kasrah* dan *Ḍammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasi kandungan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ: *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ: *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ: *al-hikmah*

#### 5. Syaddah (Tasydîd)

*Syaddah* atau *Tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydîd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَاتِنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *kasrah* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَلِيٌّ : 'alī (bukan 'aly atau 'aliyy)

عَرَبِيٌّ : 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

#### 6. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ: *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ: *Al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ: *Al-falsafah*

الْبِلَادُ: *Al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh :

تَأْمُرُونَ: *ta'murūna*

النَّوْءُ: *al-nau'*

سَيِّئٌ: *syai'un*

أَمْرٌ: *umirtu*

## 8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata Istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt bi 'umūm al-laḥẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

#### 9. *Laḥẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Laḥẓ al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh :

هُمُومٌ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh :

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkata mubārakan*

*Ṣyahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Ḍalāl




## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat penelitian .....	5
E. Definisi Operasional Dan Ruang Lingkup Penelitian.....	6




<b>BAB II TINJAUNAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	7
B. Kajian Pustaka .....	10
C. Kerangka Pikir .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian .....	33
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	34
C. Jenis Dan Sumber Data.....	34
D. Teknik Penumpulan Data.....	35
E. Teknik Analisis Data.....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	37
1. Sejarah Pengadilan Negeri Palopo.....	37
2. Visi dan Misi Pengadilan.....	40
3. Struktur Organisasi .....	41
4. Wilayah Yuridiksi.....	43
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	44
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



**DAFTAR AYAT**

Kutipan Ayat 2 Q.S An-Nisa/4:19 ..... 61

Kutipan Ayat 3 Q.S An-Nisa/4:34 ..... 62



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Pikir .....	33
Gambar 4.1 .....	40

## ABSTRAK

**Reski Rahmadani, 2022** *“Perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga studi kasus putusan nomor 196/pid.sus/pn/plp”*. Skripsi program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muh. Darwis, dan Irna T.

Skripsi ini membahas tentang perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga studi kasus putusan nomor 196/pid.sus/pn/plp. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, untuk mengetahui pertimbangan hakim tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap terdakwa perkara, serta menjelaskan pandangan Hukum Islam terhadap terjadinya korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Adapun Tehnik pengumpulan data melalui tiga cara yaitu: pertama observasi, kedua wawancara, ketiga dokumnetasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan hukum pidana materil terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN PLP, telah tepat dan benar dengan ketentuan hukum pada pasal 44 ayat (1) Jo pasal 5 huruf a undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Pertimbangan hakim tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan perkara pidana putusan Nomor 196/Pid.Sus/PN PLP. Adapun yang memberatkan perbuatan terdakwa ialah membuat trauma korban sebab hal tersebut tidak hanya perbuatan fisik. Pandangan hukum islam terhadap terjadinya korban kekerasan dalam rumah tangga. Untuk itu dalam pandangan islam kekerasan rumah tangga terhadap korban ialah bentuk kejahatan yang hukumnya haram terhadap perempuan, baik di dalam rumah tangga atau di luar rumah tangga yang dimana suami menyakiti istrinya dengan melukai fisik dan psikisnya.

**Kata Kunci:** Perempuan, korban kekerasan, UU no 23 tahun 2004

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang dimana segala tindakan yang terjadi dimasyarakat yang dikategori oleh individu dengan karakter yang dibentuk oleh masyarakat. Keluarga menjadi sentral awal untuk terbentuknya masyarakat yang positif dan negatif.<sup>1</sup> Dimana rumah tangga adalah sebuah susunan atau jaringan hidup yang merupakan alam pergaulan manusia yang sudah diperkecil yang ditunjukkan untuk mengekalkan keturunan yang kemudian nantinya akan terbentuk sebuah Tata Negara yang harmonis, karena rumah tangga ialah tombak awal untuk sebuah tata Negara yang sejatara.<sup>2</sup>

Rumah tangga yang sejatara merupakan tujuan setiap individu dalam menjalani kehidupan baik itu perkawinan maupun hubungan sesama masyarakat, karena hubungan rumah tangga ialah tempat bersandar paling aman serta saling berbagi suka maupun duka melewati tantangan atau permasalahan yang dihadapi bersama-sama. Dimana perkawinan adalah suatu ikatan batin yang menghubungkan pria dan wanita dalam hubungan suami istri dengan tujuan terbentuknya rumah tangga yang bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>1</sup>Dwi Proyono Sinergi Keluarga dan Sekolah Menuju Paud dan Berkualitas, *Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper PGPAUD FKIP UAD*, FKIP UAD 18 Agustus 2018, 12-16.

<sup>2</sup>M Zainuddin, *JURNAL HUKUM DAN KEMASYARAKATAN AL-HIKMAH*, Pola Pelayanan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Study Pada Ruang Pelayanan Khusus PPA Polres Aceh Tenggara), Volume 2, No 1, Maret 2021, 56-71.

Oleh karena itu untuk membentuk suatu rumah tangga perlunya kesiapan diri kepada individu baik itu materi maupun fisik, karena sejatinya semua manusia ingin menjalin rumah tangga dan mengharapkan keluarga yang sejaterah sebagaimana definisi keluarga itu sendiri.<sup>3</sup>

Kepastian membangun dan membina sebuah rumah tangga oleh setiap manusia itu bukanlah sekedar karena naluri atau tabiat dimana setiap manusia itu membutuhkan hidup untuk berkumpul bersama karena terdorong oleh suatu kebutuhan, akan tetapi agama pun memerintahkan manusia setelah tiba masanya agar cepat berumah tangga.<sup>4</sup>

Dalam kehidupan berumah tangga yang seharusnya merupakan wadah untuk menyatukan akal dan hati seorang suami istri yang cenderung terjadi tindak-tanduk kekerasan. Sayangnya harapan tidak berbanding lurus dengan kenyataan, menjalankan kehidupn rumah tangga tidak semudah membalik telapak tangan Masalah perbedaan kerap kali muncul karena masih dalam tahap penyesuaian antara satu sama lain. Timbulnya perbedaan mulai dari sifat, karakter, kebiasaan, hingga pola hidup. Bahkan perbedaan pendapat pun juga sering terjadi, dengan begitu akan menimbulkan permasalahan yang awalnya kecil bisa menjadi besar. Ada kondisi suami istri merasakan semuanya berjalan datar dan normal. Tetapi ada juga keadaan dimana suami istri merasa begitu tegang menghadapi masalah yang timbul dalam keluarga.

---

<sup>3</sup>Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiih, *Pernikahan dan Hikmahnya Prespektif Hukum Islam*, YUDISIA:jurnal pemikiranhukum dan hokum islam, volume 5, No 2, Desember 2014, 287-315.

<sup>4</sup>Mubasyaroh, *konseling pra nikah dalam mewujudkan keluarga bahagia stydi pendekatan humanistic Carl R.Rogers*, KONSELING RELIGI:Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Volume 7, No 2, Desember 2016,1-17.

Namun tidak setiap keluarga dapat menjalani kehidupan rumah tangga sesuai yang diharapkan. Tak jarang kehidupan rumah tangga justru diwarnai oleh adanya kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya adalah kekerasan seksual, kekerasan mental berupa ancaman atau kekerasan psikis dan fisik. Kekerasan fisik ialah sesuatu yang melibatkan kontak langsung atau mengintimidasi membuat cedera, dan penderitaan fisik lainnya. Kekerasan seksual merupakan salah satu dari beberapa bentuk kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang diatur dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>5</sup>

Melihat uraian di atas bahwa rumah tangga ialah landasan awal untuk menuju keharmonisan dengan saling percaya kepada individu dan pada faktanya rumah tangga sekarang tidak lasim lagi kita temukan jika terjadi pertikaian atau perbedaan pendapat yang memicu pada pertengkaran baik itu Psikis ataupun fisik yang di mana objeknya ialah perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga atau biasa disingkat dengan KDRT sangat lumrah kita temukan dinegara kita dan tidak jarang kita dapatkan objek dari kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri adalah istri atau anak perempuan. Kita ketahui bahwa Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah persoalan yang kerap kali terjadi di tengah-tengah masyarakat dan tidak lasim kita dengarkan lagi.

Dengan lahirnya undang-undang sebagai payung hukum untuk menegakakn sebuah hukum yang bersifat adil maraknya kasus KDRT yang terjadi dan mengakibatkan perempuan sebagai objek dalam KDRT maka lahirlah UU No

---

<sup>5</sup> Nys Arfa, *analisis yuridis terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut uu no 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah taggga*, Inofatif, volume 7 Nomor 2 Mei 2014, 41-57.

23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang secara khusus mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang secara jelas dan tegas mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Mencermati uraian diatas bahwa banyaknya kasus-kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan perempuan sebagai objek deskriminasi maka penulis tertarik meneliti mengenai **“Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 169/Pid.Khusus/2020/PN Palopo)”**





## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat di rumusan masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Putusan Nomor 169/Pid.Khusus/2020/PN Palopo?
2. Bagaimana pertimbangan hakim tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap terdakwa perkara pidana putusan Nomor 169/Pid.Khusus/2020/PN Palopo?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap adanya korban kekerasan dalam rumah tangga?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan diangkat rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dan manfaat penelitian ialah sebagai berikut:

1. Agar mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga Putusan Nomor 169/Pid.Khusus/2020/PN Palopo.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap terdakwa perkara putusan nomor 169/Pid.Khusus/2020/PN Palopo.
3. Untuk menjelaskan pandangan Hukum Islam terhadap terjadinya korban kekerasan dalam rumah tangga.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan semoga menambah pengetahuan dan wawasan mengenai perlindungan perempuan dalam korban kekerasan dalam rumah tangga.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Penulis

Untuk mengembangkan pengetahuan mengenai konsep perlindungan perempuan dalam kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan S1.

#### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dilaksanakan agar memberikan wawasan pemahaman kepada masyarakat mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga agar kedepannya tidak ada lagi tindakan asusila terhadap korban.

#### c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat untuk sumber informasi data untuk kedepannya bagi penulis lain dan memberikan masukan yang secara objektif untuk mahasiswa.

## **E. Definisi Operasioanal dan Ruang Lingkup Penelitian**

Judul skripsi yang saya angkat membahas tentang perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Plp) unuk memudahkan dan memahami maksud yang terkandung dalam variable penelitian ini. maka penelitian akan memberikan beberapa penjabaran yang dianggap penting.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian yang dilakukan penulis yaitu berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Plp). Terdapat beberapa literatur yang membahas tentang masalah ini sehingga dijadikan sebagai bahan rujukan oleh peneliti dalam penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan hasil penelusuran dapat diidentifikasi beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan dianggap mirip dengan masalah yang akan diteliti tetapi memiliki perbedaan terhadap masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Dari beberapa penelitian yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi Melisa (2016) yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kekerasa dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Suami terhadap Istri (Studi kasus putusan No.17/Pid.Sus/2015/PN.Mrs)”. Penelitian yang digunakan untuk menjawab dua hal diatas adalah penelitian kepustakaan keputusan dan Penulis mengambil data yang diperoleh dari putusan pengadilan berupa wawancara kepada salah satu hakim Pengadilan Negeri Maros penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Maros. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana dalam putusan hakim dalam perkara No. 17/Pid.Sus/2015/PN.MRS. Telah sesuai dengan perundangundangan dalam hal ini diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam menjatuhkan

vonis pidana hakim telah memberikan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan fakta dan terungkap dipersidangan baik itu dari pertimbangan segi pidana materil maupun dari pidana formil.<sup>6</sup>

2. Skripsi dari Titah Christasya FA Dachi (2020), dengan judul “Tinjauan Yuridis Sosiologis Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Perkawinan (Implementasi UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga)”. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder serta teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan, observasi, dan wawancara secara langsung dengan sumber yang dapat dipercaya lalu dianalisis secara kualitatif. UU P-KDRT lahir karena desakan kaum perempuan yang selama ini terlupakan hak akan perlindungan hukumnya. UU ini sangat jelas menegaskan tentang peranan baik pemerintah, kepolisian, hingga pengadilan negeri dalam melakukan perlindungan bagi korban KDRT yang dimana perempuan seringkali menjadi korbannya. Lahirnya UU ini memberikan kejelasan hukum terhadap perlindungan hukum KDRT yang sebelumnya hanya diatur dalam KUHP penganiayaan dimana hanya terfokus pada pelaku tindak KDRT dan seakan-akan melupakan perlindungan hukum bagi korban KDRT yang acapkali dialami oleh perempuan sebagai kaum minoritas.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Melisa, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Suami terhadap Istri (Studi kasus putusan No.17/Pid.Sus/2015/PN.Mrs)*, Skripsi, (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2016)

<sup>7</sup> Titah Christasya FA Dachi, *Tinjauan Yuridis Sosiologis Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Perkawinan (Implementasi UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga)*, Skripsi, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2020).

3. Jurnal dari Arfa (2004), “Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga menurut Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga”. Penelitian ini merupakan penelitian yang berbentuk yuridis normatif yang bersifat eksplanatoris dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan (*conseptual and statute approach*). Sebagai suatu penelitian yuridis normatif maka bahan penelitian yang dipergunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahan hukum sekunder mencakup artikel, jurnal, dan berbagai literatur yang memberikan pengertian dan pemahaman di dalam menunjang pembahasan bahan hukum primer, serta bahan hukum tertier yang dipergunakan berupa kamus-kamus, baik kamus hukum maupun kamus bahasa Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perumusan sistem sanksi pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menggunakan jenis sistem perumusan alternatif. Pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara atau denda dengan aturan minimum dan maksimum. Dalam Pasal 46 tidak ditentukan batas minimal pidana hanya menyebutkan batas maksimal saja, sedangkan untuk Pasal 47 ditentukan dengan jelas batas minimal dan batas maksimal penjatuhan pidana penjara dan pidana dendanya. Hal ini menggambarkan adanya ketidaksinkronan mengenai stelsel pemidanaan terhadap

tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut. Kemudian dengan ancaman pidana yang bersifat alternatif, bisa jadi hakim memutuskan dengan menjatuhkan pidana denda, hal ini akan sangat menguntungkan pelaku karena tidak perlu menjalani pidana penjara dalam kurun waktu tertentu.<sup>8</sup>

Ketiga penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu meneliti mengenai UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang telah penulis sajikan adalah, a) Penelitian pertama, studi kasusnya adalah putusan No. 17/Pid.Sus/2015/PN.MRS, sedangkan penelitian ini putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Plp, b) Penelitian kedua menggunakan tinjauan Yuridis Sosiologis, dan c) Penelitian ketiga lebih focus pada analisis aturannya dalam hal ini UU No.23 tahun 2004, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan focus pada studi kasus.

## **B. Kajian Pustaka**

### **1. Tinjauan Yuridis**

Tinjauan yuridis yang dimaksud adalah tinjauan yang berupa hukum, sedangkan hukum yang penulis kaji disini adalah hukum menurut ketentuan pidana. Dan khusus dalam tulisan ini pengertian tinjauan yuridis yaitu suatu kajian yang membahas mengenai penerapan hukum pada pelaku tindak pidana dan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan tersebut.

---

<sup>8</sup> Arfa, "Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Kekerasa Seksual dalam Rumah Tangga menurut Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga" *Jurnal Inovatif* VII Nomor. II (Mei, 2014):46.

## 2. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan penamaan atau bagian dari yang sering ditemui dalam hukum pidana, sebab mengemukakan atau membicarakan tentang materi ilmu hukum pidana dan tidak akan terlepas dari tindak pidana. Oleh karena itu, untuk memahami pengertian tindak pidana ini, maka perlu dikaji dan diperhatikan beberapa pendapat dari pakar ilmu hukum yang telah memberikan pengertian mengenai istilah tindak pidana.

Tindak pidana memang dengan sendirinya tidak mungkin dapat dilakukan oleh seseorang, melainkan harus dilakukan oleh banyak orang, minimal lebih dari seorang. Dalam tindak pidana penganiayaan misalnya, hampir dipastikan bahwa terjadinya suatu tindak pidana penganiayaan minimal dapat dilakukan oleh beberapa orang atau lebih. Begitu juga dengan tindak pidana narkoba. Pada umumnya, dalam tindak pidana non konvensional pelaku biasanya selalu melibatkan banyak orang.

Dikalangan para ahli pidana istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam Hukum pidana Belanda yaitu "*strafbaarfeit*" yang diartikan dalam berbagai ragam kata dalam bahasa Indonesia yang dalam abahasa latin disebut *delictium* atau *delicta*.

Istilah *strafbaarfeit* mempersoalkan mengenai suatu perbuatan atau tindakan manusia yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang melawan hukum atau melanggar hukum kepentingan orang lain. Perbuatan mana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman

oleh undang-undang bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Simons merumuskan :<sup>9</sup>

“*strafbaarfeit*” atau tindak pidana sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Prof Dr. A. Zainal Abidin Farid, lebih sering menerjemahkan istilah *Strafbaarfeit* dengan istilah berikut dengan alasan :<sup>10</sup>

1. Bersifat universal semua orang di dunia mengenalnya:
2. Bersifat ekonomis karena sangat singkat
3. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti perbuatan pidana bukan peristiwa.

Tindak pidana merupakan unsur yang paling pokok dalam hukum pidana karena tindak pidana memberikan suatu ciri tertentu pada suatu peristiwa tertentu pada suatu peristiwa pidana. Adanya ciri tertentu, maka dalam kehidupan sehari-hari dapat dibedakan mana yang termaksud tindak pidana dan mana yang tidak termaksud tindak pidana. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi syarat formil maupun syarat materil. Syarat formil terdapat pada ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yakni:

“tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas ketentuan-ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”.

Disamping syarat formil, tindak pidana tersebut harus dianggap sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, dimana hal tersebut

<sup>9</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), h, 185.

<sup>10</sup> Prof Dr. A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I Politik dan Hukum* (Jakarta: SINAR Grafika, 1995), 170



merupakan syarat materil. Mengenai syarat materil tidak hanya hukum tertulis atau undang-undang saja. Tetapi juga hukum yang tidak tertulis, antara lain norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa jenis tindak pidana yakni :

1) Tindak Pidana formil

Formil Tindak pidana formil adalah tindakan yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang jika tindak pidana tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundangundangan.

2) Tindak Pidana Materil

Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang jika tindak pidana tersebut baru selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

3) *Dolus* dan *Culpa*

*Dolus* adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja sedangkan *Culpa* tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian atau kealpaan.

4) Tindak Pidana Aduan

Tindak pidana tersebut baru dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan, oleh karena itu apabila tidak ada pengaduan maka tindak pidana tersebut tidak dapat dituntut.

5) Tindak Pidana Omisionis

Tindak pidana omisionis adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap perintah yang ditetapkan oleh UndangUndang.

## 6) Tindak Pidana Comisionis

Tindak pidana comisionis adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap aturan yang diterapkan oleh Undang-Undang.

Ada beberapa ketentuan mengenai tindak pidananya, seperti yang terdapat dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum pidana (mengenai orang yang melakukan tindak pidana karena daya paksa). Hal tersebut merupakan wujud dari asas tidak dapat dipidananya seseorang apabila tidak terbukti melakukan kesalahan.

Mengenai perbuatan mana yang disebut sebagai tindak pidana, maka dalam hukum pidana dianut asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap tindak pidana harus ditentukan sedemikian rupa oleh suatu aturan perundang-undangan, atau setidaknya untuk suatu aturan hukum yang ada berlaku bagi terdakwa. Sebelum dapat dituntut untuk dipidana karena perbuatannya.<sup>11</sup>

Moeljatno mengartikan kata strafbaarfeit dengan istilah perbuatan pidana:<sup>12</sup>

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilanggar oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat larangan ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian”.

Pengertian tindak pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut menurut

E.Y Kanter dan S.R. Sianturi adalah:<sup>13</sup>

(1) Subyek,

<sup>11</sup>E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm. 211.

<sup>12</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 55

<sup>13</sup>E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Op.cit.*

- (2) Kesalahan,
- (3) Bersifat melawan hukum (dari tindakan),
- (4) Suatu tindakan yang dilarang / diharuskan untuk Undang- Undang dan terhadap larangannya diancam dengan pidana,
- (5) Waktu tempat dan keadaan.

Pada umumnya tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia atau orang pribadi oleh karena itu hukum pidana selama ini hanya mengenal orang dan sekelompok orang sebagai subjek hukum. Subjek hukum berdasarkan Pasal 55 KUHP, maka yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana adalah :

- (a) Orang yang melakukan (*pleger*)

Dalam hal ini orang yang menyuruh melakukan adalah seseorang yang secara sendiri melakukan semua unsur-unsur dari suatu tindak pidana.

- (b) Yang menyuruh melakukan/memberih perintah (*doen plegen*)

Dalam hal ini paling sedikit harus ada 2 (dua) orang, yaitu orang yang menyuruh melakukan dan orang disuruh melakukan. Orang yang menyuruh melakukan tindak pidana tidak melakukan unsur-unsur dari suatu tindak pidana, akan tetapi orang yang disuruhlah melakukan suatu tindak pidana. Orang yang disuruh dalam hal ini adalah orang-orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan orang yang dikecualikan dari hukuman yang hanya dianggap sebagai alat semata. Dengan demikian meskipun orang yang menyuruh tidak melakukan sendiri tindak pidana, akan tetapi dialah yang dianggap sebagai pelaku dan yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan orang yang disuruhnya tersebut.

- (c) Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*)

Dalam hal ini paling sedikit harus dua (2) orang yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, mereka secara sadar bersama-sama melakukan suatu tindak pidana tertentu. Dengan demikian mereka juga secara bersama-sama dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu.

(d) Orang yang membujuk melakukan (*uitloker*)

Dalam hal ini harus ada dua (2) orang, yaitu orang yang membujuk, yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana dan kedua-duanya dapat dipertanggungjawabkan.

Perbuatan atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana jika ia mempunyai kesalahan dan melakukan tindak pidana. seseorang dikatakan mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya tersebut.

Lebih lanjut Van Hamel menguraikan unsur-unsur *strafbaarfeit*:<sup>14</sup>

- 1) Perbuatan
- 2) Perbuatan itu ditentukan oleh hukum pidana tertulis
- 3) Melawan hukum
- 4) Bernilai atau patut dipidana
- 5) Kesengajaan, kealpaan /kelalaian
- 6) Kemampuan bertanggung jawab.

Selain itu ada pula teori-teori pembedaan menurut Herbert L. Packer yang menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan

---

<sup>14</sup> Moeljatno, *Op.cit*, h.225.

(*retributive view*) dan pandangan (*utilitarian view*). Pandangan *retributive* mengendalikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap pelaku penyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan *utilitarian* melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkan pidana itu. Disatu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap dan tingkah laku terpidana dan pihak lain pemidanaan itu dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa.

a. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan dalam rumah.

KDRT pada dasarnya dapat dilakukan oleh siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan tidak tertutup kemungkinan menjadi pelaku KDRT. Meskipun demikian, perempuan cenderung menjadi korban kekerasan terutama di dalam keluarganya. Perempuan sering kali mendapat perlakuan yang tidak adil yang acap kali berujung pada tindak kekerasan.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kemanusiaan. Itulah sebabnya perbuatan kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu perbuatan yang melanggar

HAM sehingga dibutuhkan suatu instrumen hukum nasional tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.<sup>15</sup>

Pada tahun 1967 Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan deklarasi mengenai penghapusan diskriminasi terhadap wanita. Deklarasi tersebut memuat hak dan kewajiban wanita persamaan hak dengan pria dan menyatakan agar diambil langkah-langkah seperlunya untuk menjamin pelaksanaan deklarasi tersebut. Oleh karena deklarasi itu sifatnya tidak mengikat maka Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang kedudukan wanita berdasarkan deklarasi tersebut menyusun rancangan konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita.<sup>16</sup>

Mengenai bentuk kekerasan, kekerasan tidak semata-mata bersifat fisik, seperti pemukulan, penganiayaan atau penyiksaan yang dengan mudah menyisakan bukti yang kasat mata. Dalam banyak hal kekerasan selalu mengambil banyak sekaligus banyak dimensi. Kekerasan psikologis seperti ketakutan terus-menerus, menerima ancaman, membuat seseorang dalam perasaan terhina, adalah bentuk lain yang sangat sulit dibuktikan akan tetapi meninggalkan jejak panjang dalam ingatan seseorang. Menghadapi dan mengatasi tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut, pemerintah Indonesia telah membuat instrumen hukum berupa UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (P-KDRT).

---

<sup>15</sup> Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*, Penerbit UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 34.

<sup>16</sup> Nanda Yunisa, *Undang-Undang RI No.23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Permata Press, Surabaya, 2019, h.34

Keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan dan ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.<sup>17</sup>

Negara sebaiknya mengutuk kekerasan terhadap perempuan dan tidak berlindung di balik pertimbangan adat, tradisi, atau keagamaan untuk menghindari tanggung jawab dalam menghapuskan kekerasan tersebut. Negara harus mengupayakan dengan cara-cara yang sesuai dan tidak menunda-nunda kebijakan untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan.<sup>18</sup>

#### b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setiap perbuatan harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif.

- 1) Unsur objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar diri pelaku yang dapat berupa:
  - a) Ada perbuatan (mencocoki rumusan delik) Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan, yakni:<sup>19</sup>
  - b) Perbuatan terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejahatan beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu

---

<sup>17</sup> Nanda Yunisa, *op.cit.*, h. 20. 15

<sup>18</sup> Nanda Yunisa, *op.cit.*, hlm. 71

<sup>19</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* (Yogyakarta: Mahakarya rangkang, 2012), h,49. 18

penganiayaan dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain.

c) Perbuatan yang didakwakan ini terlalu sempit. Contoh seseorang dituntut melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian ternyata ia sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang menyebabkan kematian”. Van tidak menerima pengertian perbuatan dalam arti yang kedua ini.

d) Perbuatan material, jadi perbuatan itu tidak terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidak pantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.

Ada sifat melawan hukum Amir Ilyas menyatakan bahwa setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum. Adapun sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni:<sup>20</sup>

(a) Sifat melawan hukum formil

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualiaan-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undangundang.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, h..53 19.



(b) Sifat melawan hukum materil

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis) tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.

2) Unsur pembuat (unsur subyektif), adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana, yaitu:

(a) Dapat dipertanggungjawabkan

Dapat dipertanggungjawabkan yang dimaksud disini adalah si terdakwa dapat mempertanggungjawabkan secara hukum akan kesalahannya, yaitu umur si pelaku antara 12 tahun sampai 18 tahun sebagaimana yang ditetapkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010. Selain dari pada batasan umur si pelaku tersebut juga harus dalam keadaan sehat secara akal (tidak idiot, gila, dan sebagainya).

(b) Ada kesalahan

Adanya kesalahan disini dimaksud adalah memang dari si pelaku tindak pidana tidak ada alasan pembenar seperti halnya perintah jabatan, keadaan meksa dan lain sebagainya.

c. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dari beberapa definisi diatas dan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 kekerasan dalam rumah tangga dapat dibagi menjadi empat, yaitu

kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan penelantaran rumah tangga.

- 1) Kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk kekerasan fisik, kekerasan ini memiliki arti perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, atau luka berat, seperti: memukul, menampar, mencekik dan sebagainya.
- 2) Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan ini mencakup penyiksaan secara emosional dan verbal terhadap korban, sehingga melukai kesehatan mental dan konsep diri perempuan, kekerasan ini dapat berupa hinaan pada istri, celaan, makian, ancaman akan melukai atau membunuh istri dan anak-anak, melarang istri mengunjungi keluarga atau teman, rasa cemburu atau memiliki yang berlebihan, termasuk barang-barang milik pribadi, mengancam untuk bunuh diri, melakukan pengawasan dan menipulasi perempuan dari kebutuhan dasarnya (nafkah lahir dan batin) dan menanamkan rasa takut sedemikian rupa terhadap istri.
- 3) Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan seksual, meliputi :
  - a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
  - b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, sebagai contoh melakukan tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan

seksual, seperti menyentuh, mencium, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dan lain sebagainya.

- c) Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan finansial atau penelantaran-penelantaran. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian yang wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. pengertian tersebut juga berlaku bagi setia orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban.

Selanjutnya menurut Dedy Fauzi Elhakim, kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan sebab terjadinya dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebagai berikut :<sup>21</sup>

- (1) Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional bertahap. Kekerasan jenis ini pertama. Berawal dari kekerasan nonfisik, mulai dari sikap dan perilaku yang tidak dikehendaki, maupun lontaran-lontaran ucapan yang menyakitkan dan ditujukan pada anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain. Proses yang terjadi berlanjut dari waktu ke waktu, sehingga terjadi penimbunan kekecewaan, kekesalan dan kemarahan yang pada akhirnya menjurus pada kekerasan fisik. Hal ini dapat terjadi sebagai akibat ledakan timbunan emosional yang sudah tidak

---

<sup>21</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif YuridisViktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 76-77

dapat dikendalikan lagi. Perwujudan tindakan kekerasan tersebut bisa berupa penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan pembunuhan.

- (2) Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional spontan adalah bentuk kekerasan yang dilakukan tanpa ada perencanaan terlebih dahulu, terjadi secara seketika (spontan) tanpa didukung oleh latar belakang peristiwa yang lengkap. Namun fakta di depan mata dirasa menyinggung harga diri dan martabat si pelaku, berupa suatu situasi yang tidak diinginkan oleh pelaku. Ledakan emosi yang timbul begitu cepat, sehingga kekuatan akal pikiran untuk mengendalikan diri dikalahkan oleh nafsu/emosi yang memuncak. Kemudian yang bersangkutan memberikan reaksi keras dengan melakukan perbuatan dalam bentuk tindak pidana lain berupa penganiayaan atau pembunuhan terhadap anggota keluarga lainnya.

#### d. Faktor-faktor Penyebab terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga

Adapun faktor lain yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga secara umum, yaitu :<sup>22</sup>

##### 1) Faktor Individu

Mereka yang mempunyai resiko lebih besar sebagai pelaku kejahatan. Adalah :

- a) Sering mabuk karena minuman beralkohol
- b) Mereka yang dibesarkan dalam keadaan yang sulit.
- c) Pelaku tidak biasa mengontrol kemarahannya
- d) Pelaku sulit mengungkapkan perasaan lewat kata-kata

---

<sup>22</sup> Dwi Ika Putri, *Kajian Viktimologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2009), hlm.33

- e) Orang yang mengalami tekanan atau stress karena pekerjaan dan tidak sanggup menghadapi urusan keluarga
- 2) Faktor Keluarga
- a) Kehidupan keluarga yang kacau, tidak saling mencintai dan mengargai, serta tidak menghargai peran wanita.
  - b) Kurang adanya keakraban dan hubungan jaringan sosial pada keluarga.
  - c) Sifat kehidupan keluarga inti bukan keluarga luas.
- 3) Faktor masyarakat
- a) Kemiskinan
  - b) Urbanisasi yang terjadi disertai adanya kesenjangan pendapatan antara penduduk.
  - c) Lingkungan dengan frekuensi kekerasan dan kriminalitas yang tinggi
- 4) Faktor-faktor lain
- a) Budaya patriarki yang masih kuat sehingga laki-laki dianggap paling dominan, baik di dalam keluarga maupun lingkungan sekitarnya.
  - b) Himpitan ekonomi keluarga
  - c) Himpitan masalah kota besar yang mendorong stress,
  - d) Kondisi lingkungan dan pekerjaan yang berat mendorong tingginya temperamental.

Sedangkan faktor internal dalam rumah tangga biasanya disebabkan persoalan kurangnya komunikasi antara suami dan istri/keluarga sehingga menimbulkan sikap saling tidak jujur. Tidak percaya, tidak terbuka, dan lain-lain yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit hati, emosi, dendam yang berakhir

dengan kekerasan. Disinilah pentingnya komunikasi antar suami istri sebagai jalan dalam menyatukan perbedaan persepsi antara keduanya. Dengan komunikasi diharapkan suami dan istri dapat berbagi tentang harapan, keinginan, dan tuntutan masing-masing. Iklim komunikasi yang baik memungkinkan suami menjadi tempat terbaik bagi istrinya.

Dalam ilmu Kriminologis terdapat beberapa teori-teori yang relevan. Menurut teori Richard L.Davis<sup>23</sup>

*(1) Biological positivism*

Kejahatan atau penyimpangan perilaku dipengaruhi oleh faktor biologis. Agresivitas adalah sifat yang dibawah individu sejak lahir (faktor internal). Kekerasan yang terjadi sebagai akibat dari sifat agresif tersebut, dipandang sebagai bentuk individual pathology. Namun, dengan pendekatan bio-social pandangan tersebut dikoreksi, kemudian dikemukakan sifat agresif saja tidak akan melahirkan kekerasan/kejahatan tanpa adanya tekanan dari luar diri pelaku. sehingga Dengan kata lain individu yang memiliki agresif atau pembawa gen agresif, tidak akan melakukan kekerasan tanpa adanya tekanan dari lingkungannya, seperti konflik, tekanan sosial, tekanan ekonomi, provokasi korban, dan sebagainya.

*(2) Perspektif teori control*

Kekerasan dalam rumah tangga dapat sebagai bentuk penyimpangan perilaku yang terjadi terutama akibat lemahnya kontrol individu (pelaku) serta ketiadaan kontrol eksternal (masyarakat). Tetapi, lemahnya kontrol individu saja

---

<sup>23</sup> Richard L. *Domestic Violence : Intervention, Prevention, Policies, and solutions*. (CRC Press.2008)

tidak akan menghasilkan kejahatan apabila tidak ada kesempatan atau peluang untuk itu.

*(a) Learning theory*

Kejahatan atau pentimpangan perilaku sebagai hasil proses belajar dalam relasi yang intim.

e. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Menurut Jan Rummelink,<sup>24</sup> Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada Tahun 2004 pemerintah Indonesia mengesahkan undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT). Di samping di dasarkan pada pertimbangan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang banyak terjadi di Indonesia, juga dilatar belakangi kepedulian pemerintah pada hak asasi warga negaranya. Pada bagian pertimbangan Undang-Undang PKDRT dikemukakan antara lain :

“Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus”.

Sejalan dengan itu dalam pertimbangan pada penjelasan umum Undang-Undang ini di kemukakan :

“Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.”

---

<sup>24</sup> Jan Rummelink, *Hukum Pidana (Komentar Atas Pasal-Pasal Penting dalam KUHP)* (Bandung: 2003), hlm.177.

Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) terkait erat dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1984 tentang peratifikasian Convention on the Elimination off All of Discrimination against women serta Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) harus kita pandang sebagai satu bentuk keberpihakan Negara (dalam wujud peraturan perundangundangan) terhadap kelompok rentan dalam lingkup rumah tangga.

Dalam Undang-Undang ditegaskan, kekerasan dalam rumah tangga merupakan:

1. Pelanggaran hak asasi manusia,
2. Kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan
3. Diskriminasi.

Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) pun dalam ketentuan umumnya merumuskan kekerasan dalam rumah tangga sebagai “kekerasan terhadap seseorang terutama perempuan” Namun, seperti diulas di atas, kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya tidak hanya menimpah perempuan,namun terkait dengan posisi kerentanan anggota keluarga yang hidupnya secara finansial ataupun emosional, bergantung pada siapa pun yang dianggap berkuasa dalam rumah tangga.

Selanjutnya kategori kekerasan dalam rumah tangga sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan juga harus dipahami secara kontesktual.konteks ini dapat kita peroleh dengan mencermati dua instrument internasional mengenai hak asasi manusia. Kedua instrument



adalah: convention on the Elimination of All Form of Discrimination against Women dan convention on the Rights of the Child. Kekerasan dalam rumah tangga dalam konteks ini dianggap sebagai peniadaan hak-hak (asasi) dari serta pengabaian martabat perempuan dan anak-anak sebagai kelompok rentan, yang justru hendak dilindungi oleh kedua konvensi internasional. Maka disini yang hendak diatur adalah bentuk tanggung jawab Negara dibawah kedua instrumen hukum HAM Internasional tersebut.

Berkenan dengan kategori kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai bentuk diskriminasi, hal ini secara khusus dapat kita kaitkan dengan posisi rentan perempuan baik dewasa maupun anak, dalam keluarga. Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) dengan demikian dapat dipandang sebagai bentuk intervensi Negara untuk mengoreksi bentuk-bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang muncul di masyarakat dalam wujud kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memuat ketentuan pidana berupa sanksi antara lain: Pasal 44 :

- a) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- b) Dalam hal ini perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara

paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

- c) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). 36
- d) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang- Undang ini terbilang berat disbanding dengan KUHP yang menjatuhkan sanksi pidana rata-rata dibawah 5 (lima) tahun untuk tindak penganiayaan . pasal 44 ayat (4) diatas merupakan tindak pidana aduan. Jadi penyidik tidak dapat menahan pelaku kekerasan dalam rumah tangga tanpa adanya pengaduan.

Dalam hal pemeriksaan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga memperbolehkan pendamping yang bukan advokat untuk mendampingi korban dalam semua proses hukum. Bahkan advokat yang diharuskan melakukan koordinasi dengan pendamping/ relawan/ pekerja sosial dalam melakukan pendampingan hukum ( pasal 25 ayat (1) Dalam pasal 26 Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga membenarkan

laporan korban baik di kantor polisi maupun ditempat kejadian perkara. Korban juga dapat memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan pelaporan atas kejadian yang menimpanya. Dengan demikian korban tidak selalu harus pergi ke kantor polisi untuk melakukan pelaporan disaat kondisi korban tidak memungkinkan untuk melapor.<sup>25</sup>

Dalam pasal 55 Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga membuktikan cukup dengan keterangan saksi korban dan 1 alat bukti yang sah. Pembuktian semacam ini memang lebih memudahkan korban didalam proses pradilan mengingat sulitnya mendapatkan bukti- bukti kekerasan dalam rumah tangga. Pada umumnya pihak pelaku telah mengantisipasi proses hukum dengan menghilangkan barang bukti yang akan meringankan dirinya.

### **C. Kerangka Pikir**

Kerangka Fikir merupakan rangkaian penjelasan sementara yang dituangkan dalam bentuk diagram yang berupa konsep yang didalamnya menjelaskan mengenai hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Kerangka fikir dibuat dalam bentuk diagram atau bagan dengan tujuan agar dapat mempermudah memahami beberapa variabel yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan.


Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dikalangan masyarakat di Pengadilan negeri palopo merupakan persoalan aib bagi keluarga, sehingga korban hanya saja berbagai bentuk tindak seperti lontaran kata-kata kasar bahkan

---

<sup>25</sup> Melisa, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kekerasa dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Suami terhadap Istri (Studi kasus putusan No.17/Pid.Sus/2015/PN.Mrs)*, Skripsi, (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2016)

sampai tamparan dan pukulan sering ditujukan kepada korban. Oleh karena itu hukum pidana materil yang memuat aturan-aturan yang menetapkan dan meremuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana dimana di dalam memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana. Maka perlu diadakan penelitian apa saja bentuk tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tersebut, serta bagaimana pertimbangan hakim terhadap terjadinya korban kekerasan dalam rumah tangga Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Palopo.

Berdasarkan hal tersebut penulis memberikan gambaran kerangka fikir tersebut dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode Penelitian berasal dari kata “Metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan “Logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi artinya “cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan”. Sedangkan penelitian adalah “suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan sampai menganalisis serta menyusun laporannya”.<sup>26</sup> Adapun Metode yang digunakan penulis yaitu sebagai berikut:

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Tipe penelitian dalam penyusunan skripsi ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu "hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas".<sup>27</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara menelusuri peraturan perundang undangan yang diterapkan pada fakta-fakta yang terjadi.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). "Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang

---

<sup>26</sup> Narkubo Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cetakan 10, (Jakarta:Bumi Aksara, 2009), 1.

<sup>27</sup> Asikin, Zainal, Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.118

sedang ditangani". "Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari perundang undangan yang berlaku untuk memecahkan permasalahan. "Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum".<sup>28</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari doktrin-doktrin dari para ahli yang berkaitan dengan permasalahan.

### **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini yaitu perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di tinjau dari UU No 23 Tahun 2004 studi kasus nomor putusan 196/Pid.Sus/2020/PN/PLP.

### **C. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan, maka penulis memilih lokasi penelitian di daerah Kota Palopo yaitu tepatnya di Pengadilan Negeri Palopo. Penulis juga akan melakukan penelitian pada perpustakaan IAIN Palopo, karena penulis menganggap bahwa perpustakaan tersebut memiliki buku-buku referensi yang relevan dengan penelitian ini.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber data yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi atas dua yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung sumber dilapangan yang bersumber dari responden yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>28</sup> Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm.,93

2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, karangan ilmiah, dan bacaan-bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam penulis skripsi.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan yang seharusnya menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### **1. Wawancara**

Dilakukan untuk menggunakan data primer dengan cara mewawancarai secara langsung dan terbuka kepada pihak penyidik dan hakim, agar wawancaranya terarah maka sebelumnya penulis membuat daftar pertanyaan yang diajukan. Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (*face to face*) untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian.

#### **2. Studi Dokumen**

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen ini biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>29</sup> Dilakukan dengan pengumpulan data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari artikel-artikel pada majalah-majalah, tabloid-tabloid, surat kabar dan buku-buku bacaan lainnya yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

---

<sup>29</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008). 82.

## **F. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat dengan penelitian ini. Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup semua data yang telah diperoleh, sehingga membentuk deskripsi yang mendukung kualifikasi kajian ini. Teknik analisis data yang digunakan dengan pendekatan kualitatif, menjawab dan memecahkan serta pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang diteliti.





## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B

Pada zaman penjajahan Belanda khususnya di daerah Luwu, pada saat itu Pengadilan Negeri Palopo disebut Pengadilan Swapraja, yang meliputi beberapa daerah:

- a. Onder Afdeling Palopo;
- b. Onder Afdeling Masamba;
- c. Onder Afdeling Rantepao;
- d. Onder Afdeling Malili;
- e. Onder Afdeling Mekangga.

Pada tahun 1957, Pengadilan dan Kejaksaan masih satu atap (satu kantor), dan pada tahun 1960 Pengadilan dipisahkan dengan Kejaksaan dan pada waktu itu kantor Pengadilan Negeri Palopo berdiri sendiri dan berkedudukan di Jalan Veteran Palopo. Kemudian pada tahun 1981 kantor Pengadilan Negeri Palopo dipindahkan ke Jalan Jenderal Sudirman yang sekarang berganti menjadi Jalan Andi Jemma No. 126 Palopo.

Bahwa pada saat Ketua Pengadilan Negeri Palopo dijabat oleh Bapak H. Zulfahmi, S.H., M.Hum., Pengadilan Negeri Palopo telah ditingkatkan kelasnya menjadi Pengadilan Negeri Kelas I B dan pada tanggal 19 Juni 2009, Bapak H. Rivai Rasyad, S.H., Ketua Pengadilan Tinggi Makassar meresmikan kenaikan kelas I B Pengadilan Negeri Palopo

sesuai Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 021/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 26 Januari 2008 tentang pembentukan beberapa Pengadilan Negeri termasuk pembentukan Pengadilan Negeri Malili dan Pengadilan Negeri Masamba, (merupakan pemekaran dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo). Pada tanggal 25 Maret 2010 di Pontianak Ketua Mahkamah Agung RI, Bapak Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., telah meresmikan operasional Pengadilan Negeri Malili dan Pengadilan Negeri Masamba. Beroperasinya Pengadilan Negeri Malili dan Pengadilan Negeri Masamba maka Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Luwu Utara yang sebelumnya merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili dan wilayah hukum Pengadilan Negeri Masamba. Dengan demikian wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo setelah peresmian tersebut hanya meliputi Kabupaten Luwu dan Kota Palopo.

Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tanggal 26 April 2016 tentang pembentukan beberapa Pengadilan Negeri termasuk di antaranya pembentukan Pengadilan Negeri Belopa dengan wilayah hukum Kabupaten Luwu, yang pada tanggal 22 Oktober 2018 termasuk salah satu dari 85 pengadilan baru yang diresmikan operasionalisasinya oleh Ketua Mahkamah Agung RI,

Bpk. Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H., di Meloungane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, maka dengan beroperasinya Pengadilan Negeri Belopa, wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo hanya meliputi Kota Palopo.<sup>30</sup>

Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tahun 1960 hingga saat ini adalah:

- a. C.T. Misalayuk, S.H.;
- b. Junaidi, S.H.;
- c. Baramuddin, S.H.;
- d. AL. Suradiman, S.H.;
- e. La Ode Muhammad Djafar, S.H.;
- f. A. Zainal Mappasoko, S.H.;
- g. Abdul Kadir, S.H.;
- h. Abdul Rachman, S.H.;
- i. Makkasau, S.H., M.H.;
- j. Fatchul Bari, S.H.;
- k. Dr. H. Zulfahmi, S.H., M.Hum.;
- l. Wayan Karya, S.H., M.Hum.;
- m. H. Yulisar, S.H., M.H.;
- n. Sarwono, S.H., M.Hum.
- o. Albertus Usada, S.H., M.H.
- p. Ig. Eko Purwanto, S.H., M.Hum.

---

<sup>30</sup> <https://www.pn-palopo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah> (diakses pada Rabu, 3 Agustus 2022 pukul 20,35 Wita).

q. Hasanuddin. M, S.H, M.H

r. Ahmad Ismail, S.H, M.H

## 2. Visi Misi Pengadilan Negeri Palopo

Pengadilan Negeri Palopo merupakan pengadilan tingkat pertama dengan Pengadilan Tinggi Makassar sebagai pengadilan tingkat bandingnya, berkedudukan di Jl. Andi Jemma No. 126 Kota Palopo. Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo merupakan institusi peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Palopo sebagai kawal depan (*voorj post*) Mahkamah Agung RI, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama dengan daerah hukum meliputi Kota Palopo.


### **Visi Pengadilan Negeri Palopo**

"Terwujudnya Pengadilan Negeri Palopo yang Agung"

### **Misi Pengadilan Negeri Palopo**

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Palopo;
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Palopo;
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Palopo.

### 3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Palopo



**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Palopo**  
(Sumber : <https://www.pn-palopo.go.id>, diakses pada 3 Agustus 2022)

#### Keterangan :

**Ketua Pengadilan Negeri** : Ahmad Ismail, S.H., M.H.

**Hakim** : Irwan, S.H.  
Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.  
Faisal Ahsan, S.H., M.H.  
H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H.  
Muhammad Ali Akbar, S.H.

Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H.

**Panitera** : Hasma H, S.E.,S.H.

**Sekretaris** : Rukani, S.H.

**Panitera Muda** : Srimaryati, S.H. (Panitera Muda Perdata)

Tombi, S.H. (Panitera Muda Pidana)


<b>Kepala Sub Bagian</b>	: Mirayati Botto, SKom. (Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan) Leonita Ferinella, S. Kom. (Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana)
<b>Panitera Pengganti</b>	: Harifuddin Hendra Bela Salurante, S.H. Suwandi Zainal, S.H.
<b>Jurusita</b>	: Andi Kumala Amirullah
<b>Jurusita Pengganti</b>	: Zakarias Sattu, S.H.
<b>Staf/Pelaksana</b>	: Muhammad Armiyanto Karim, S.E. Fadly Bakri, S.E. Abdul Rahman, A.Md.Kom. Heru Paral, S.H. Giovani Yogiswara, S.E. Danang Teguh Sri Hatmoko, S.H. Novelina Sarah, A.Md, A.B. Singgih Widhosari, S.E. I Made Bima Cahyadi, S.H. Boy Kresendo Situmorang, S.H. Gita Rodianah, A.Md.Ak.
<b>Honorar</b>	: Darwis Ali, S.H. Rahmat Saleh, SH. Nur Naningsih A., S.H. Amiruddin Abd. Rahim, S.Kom. Nur Restu Alimuddin Erwin Yusuf Putiray Yeyen Tuta Ismawaty Syam, S.Kom.

Hadyan Arkam Sultra, S.H.

Tri Mirta Dewi

#### 4. Wilayah Yurisdiksi

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo meliputi Kota Palopo



**Gambar 4.2** Peta Wilayah Palopo

(Sumber : <https://www.pn-palopo.go.id>, diakses pada 3 Agustus 2022)

## **B. Hasil Penelitian**

### 1. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN/PLP).

#### a. Kronologi Kasus

Adapun awal mula terjadinya ialah Bahwa kejadiannya korban berada di warung jualan di TPI, tiba-tiba terdakwa Harita datang dan bertanya kepada Salma dan mengatakan “masi menyambung air ki ka” dan di jawab oleh Salma “iya” lalu dijawab oleh terdakwa “jangan miki menyambung, karena ini air mau saya kasi sepupuku” lalu saksi korban saudari Anita menjawab “biarkan mi di pake, suruh saja ganti uangku ” lalu di jawab oleh terdakwa Harita “kenapa mau di ganti uangmu” Anita jawab lagi “karena saya bayar dulu waktu di pasang PDAM” kemudian terdakwa masuk kedalam warung untuk mencabut meteran air, namun Anita menahan sehingga terjadi pertengkaran mulut dan akhirnya terdakwa memukul dan meninju tangan saksi 1 kali dan mengena lengan tangan kanan saksi lalu diputar satu kali dan terbukti oleh visum dimana terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 huruf a terhadap saksi korban yang bernama Anita (istri terdakwa) yang menyebabkan saksi korban mengalami luka yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut.



b. Dakwaan Penuntut Umum

Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa Harita Yang dibacakan pada persidangan dihadapan Hakim Pengadilan Negeri Palopo sebagai berikut :

**Pertama:**

Bahwa terdakwa Harita pada hari kamis tanggal 11 Juni sekitar pukul 08.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di kota palopo kecamatan wara yang dimana termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a yaitu melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik yang mengakibatkan Anita alias mama nina binti baba mengalami bengkak di area lengan kanan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Harita merupakan suami istri dari Anita (Berdasarkan Akta Nikah Nomor:0161/002XI/08/2017) yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 November 2017, yang melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya yang bermula dengan adanya saksi korban Anita yang sedang berada dalam warung jualan, tiba-tiba terdakwa Harita datang lalu bertanya kepada saksi Salma yang berada di warung tersebut dengan mengatakan “masi menyambung air ki kah, di jawab langsung oleh Salma dengan jawaban iya lalu terdakwa mengatakan kepada Salma jangan miki menyambung karena itu air mau sa kasi

sepupuku, lalu saksi korban mengatakan biarkan saja dia pakai, suruh saja ganti uang ku karena uanku karena saya bayar dulu waktu dipasang PDAM, namun terdakwa tidak menrima sehingga terdakwa masuk kedalam warung bermaksud mencabut meteran air, tetapi ditahan oleh saksi korban, sehingga terjad pertengkaran keduanya sampai terdakwa memukul lengan kanan istrinya yakni Anita dengan menggunakan tangan yang dikepal sebanyak dua kali.

Bahwa akbat perbuatan terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum No XXX/VER/RSU-ATM/VI/2020 yang dibuat tanggal 11 Juni 2020 dan ditandatangani oleh DR Inisial S yang hasil pemeriksaannya terhadap korban Anita menerangkan sebagai berikut:

- 1) Keadaan umum : sadar/baik
- 2) Kepala leher badan : tidak ada kelainan
- 3) Anggota gerak atas : bengkak lengan kanan bawah
- 4) Anggota gerak bawa : tidak ada kelainan

Kesimpulan :Tampak luka tersebut diatas akibat trautama tumpul.

Perbutan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 44 (1) Jo pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

**Kedua:**

Bahwa terdakwa hari kamis, tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 wita atau, bertempat di kota palopo kecamatan wara yang dimana termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri palopo yag berwenang memeriksa dan mengadili

perkara ini, Melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Anita, Perbuatan maan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- a) Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa Harita yang merupakan suami dari Anita yang sampai saat sekarang belum bercerai, yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukul lengan kanan saksi korban dengan menggunakan tangan dikepal sebanyak dua kali.
- b) Bahwa pada saat terdakwa menganiaya saksi korban Anita terdakwa sudah tidak tinggal serumah dengan Anita sejak bulan Maret 2020
- c) Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum No.XXX/VER/RSU-ATM/2020 yang dibuat tanggal 11 Juni 20202 dan ditandatangani oleh dr. inisial S, yang hasil pemeriksaannya terhadap Anita menerangkan sebagai berikut:
  - 1) Keadaan umum : sadar/baik
  - 2) Kepala leher badan : tidak ada kelainan
  - 3) Anggota gerak atas : bengkak lengan kanan bawah
  - 4) Anggota gerak bawa : tidak ada kelainan

Kesimpulan :Tampak luka tersebut diatas akibat trautama tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan di ancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP.

#### c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Penuntut Umum setelah membaca berkas perkara dari surat-surat dan mendengar keterangan saksis dan terdakwa yang pada pokonya menuntut agar

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan:

- 1) Menyatakan Terdakwa Harita telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “telah melaukakan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagai mana dimaksuddalam pasal 5 huruf a” sebagaimana tercantum dalam pasal 44 ayat (1) UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan pemerintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa: buku nikah No .0161/002/XI/2017 tanggal 6 November 2017 dikembalikan pada Anita.
- 4) Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Amar Putusan

Adapun yang menjadi Amar putusan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

**MENGADILI:**

- 1) Menyatakan Terdawa Harita tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**”, sebaaimana dalam Dakwaan Alternatif pertama penuntut umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan penjara pidana selama 10 (sepuluh) bulan;

- 3) Menetapkan masa penangkapan dengan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pada yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar akta perkawinan NO 061/002/XI/2017, tanggal 6 November 2017
- 6) Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

2. Pertimbangan Hakim Tentang Hal-Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Pidana Terhadap Terdakwa Perkara Pidana Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN PLP

Dalam pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan berdasarkan fakta dan data yang terungkap dalam persidangan berikut akan di jelaskan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan No 196/pid.sus/2020/PN/PLP.

a. Pertimbangan Hakim

Menimbang bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tanggal 28 juni 2020 dimana terdakwa telah didakwa melalukan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (1) undang-undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:

**Pertama:** Bahwa saudara terdakwa atas nama Harita pada hari kamis 11 juni sekitar pukul 08.00 wita setidak-tidaknya pada suatu tempat yang letaknya terdapat di TPI Kecamatan Wara Kota Palopo atau setidak-setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana

di maksud dalam pasal 5 huruf a terhadap saksi korban atas nama Anita (istri terdakwa) mengalami bengkok lengan kanan, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum No XXX/VER/RUSU-ATM/VI/2020 yang dibuat tanggal 11 Juni 2020 dan ditandatangani oleh DR Inisial S yang hasil pemeriksaannya terhadap Anita menerangkan sebagai berikut:

- 1) Keadaan umum : sadar/baik
- 2) Kepala leher badan : tidak ada kelainan
- 3) Anggota gerak atas : bengkok lengan kanan bawah
- 4) Anggota gerak bawah : tidak ada kelainan

Kesimpulan: Tampak luka tersebut diatas akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 44 (1) Jo pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

**Kedua:** Bahwa terdakwa saudara Harita Bahwa terdakwa hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 wita atau, bertempat dikota palopo Kecamatan Wara yang dimana termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Anita, Perbuatan maan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum No.XXX/VER/RUSU-ATM/2020 yang dibuat tanggal 11 Juni 2020 dan

ditandatangani oleh dr. inisial S, yang hasil pemeriksaannya terhadap Anita menerangkan sebagai berikut:

- 1) Keadaan umum : sadar/baik
- 2) Kepala leher badan : tidak ada kelainan
- 3) Anggota gerak atas : bengkok lengan kanan bawah
- 4) Anggota gerak bawah : tidak ada kelainan

Kesimpulan: Tampak luka tersebut diatas akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan di ancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terdakwa Harita telah diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

1. Pasal 44 ayat (1) Jo pasal 5 huruf a Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi (korban) Anita, dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - a. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah suami saksi
  - b. Bahwa saksi mengerti bahwa ia dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan terdakwa oleh saksi.

- c. Bahwa kejadian terjadi pada hari kamis, tanggal 11 juni 2020 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di kecamatan wara kota palopo.
  - d. Bahwa benar saksi dengan terdakwa tinggal dengan satu rumah.
  - e. Bahwa saksi menikah dengan terdakwa pada tanggal 06 mei 2017 dan mempunyai surat nikah di KUA, dan dikarunia oleh seorang anak dan sampai sekrang belum bercerai.
  - f. Bahwa kejadian tersebut, saksi korban berada di warung jualan di TPI, tiba-tiba datang suami saksi korban Harita dan bertanya kepada Salma dan mengatakan “masi menyambung air ki ka” dan di jawab oleh Salma “iya” lalu dijawab oleh suami saksi “jangan miki menyambung, karena ini air mau saya kasi sepupuku” lalu saksi menjawab “biarkan mi di pake, suruh saja ganti uangku ” lalu di jawab oleh suami saksi “kenapa mau di ganti uangmu” saksi jawab lagi “karena saya bayar dulu waktu di pasang PDAM” kemudian suami saksi masuk kedalam warung untuk mencabut meteran air, namun saksi menahan sehingga terjadi pertengkaran mulut dan akhirnya suami saksi memukul dan meninju tangan saksi 1 kali dan mengena lengan tangan kanan saksi lalu diputar satu kali.
  - g. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa, saksi mengalami bengkok lengan kanan bawah.
2. Saksi mama iwang, dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya terdakwa menganiyaa istrinya yakni saudai Anita.



- b. Bahwa kejadiannya terkadi pada hari kamis 11 juni 2020 sekitra pukul 08.00 wita bertempat di TPI kecamatan wara kota palopo.
- h. Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian, namun saksi diceritakan langsung oleh saksi korban (adik korban) awal kejadiannya sampai akhirnya terdakwa menganiaya dirinya memukul dan meninju lengan kanan saksi lalu diputar satu kali.
- i. Bahwa benar adapun masalahnya dikarenakan meteran air.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 44 Ayat (1) Jo pasal 5 huruf a undang-undang no 23 tahun 2004 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dann penahanan yang sah. Maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidan ayang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dari dalm tahanan maka sangat beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang membebankan dan meringankan terdakwa;

Keadaan yang membebankan:

- 1) Perbuatan terdakwa membuat trauma korban dikarenakan hal tersebut tidak hanya perbuatan fisik yang melukai korban melainkan psikis sehingga Korban mengalami ketakutan ketika bersama terdakwa sehingga korban tersebut mengalami trauma.
- 2) Saksi korban tidak dapat memaafkan terdakwa akibat perbuatannya karena tindakan terdakwa tersebut sangat menyakitkan bagi korban dimana permasalahan tersebut tidak sebanding dengan tindakan terdakwa kepada korban yang melukai tubuhnya.

Keadaan yang meringankan:

- 1) Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan dimana itu adalah menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memberikan penilaian.
- 2) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya juga merasa sangat sadar betul bersalah kepada korban dan benar-benar berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.
- 3) Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dimana mereka memiliki seorang anak yang harus ia nafkai sebagai kepala keluarga.
- 4) Terdakwa belum pernah di hukum dan tidak memiliki catatan dari kepolisian dan nama terdakwa cukup bersih serta tidak memiliki pelanggaran sama sekali.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibe bani pula untuk pembayaran biaya perkara;

Memperhatikan pasal 44 ayat (1) Jo pasal 5 huruf a undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

#### **A. Pembahasan Hasil Penelitian**

1. Berdasarkan putusan perkara No 196/pid.sus/2020/PN/PLP Hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa bahwa terbukti melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yakni berupa kekerasan fisik, sebagaimana telah diatur dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menurut padangan Penulis, penerapan hukum yang terdapat dalam perkara ini telah tepat dan benar. Hal ini karena ketentuan pidana yang diterapkan kekerasan dalam rumah tangga pada putusan No.196/pid.sus/2020/pn/plp. telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dikarenkan dalam kasus ini memang pelaku dan korban masi berstatus suami istri sehingga termaksud dalam kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbnetuk alernatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative pertama, sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya diantaranya sebagai berikut :

- a. setiap orang
- b. Melakukan perbuatan fisik
- c. Dalam lingkup rumah tangga

Bahwa terdapat unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1) Unsur Setiap Orang

Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung *toerekenings van baarheit* ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan di ancam hukuman oleh undang-undang (delik), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Bahwa dipersidangan telah diperhadapkan seorang terdakwa bernama Harita telah ditanyakan identitasnya dipersidangan ternyata identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum dan identitas terdakwa tersebut tidak dibantah oleh terdakwa maupun saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan dan selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa tidak pernah menunjukkan sikap sedang terganggu jiwanya dan terdakwa dan terdakwa dapat mengikuti dengan baik menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan yang lancar, sehingga majelis berpendapat tidak ada hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas perbuatan terdakwa.

## 2) Unsur Melakukan Kekerasan

Bahwa dalam pasal 6 undang-undang nomor 23 tahun 2004 bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Bahwa terdakwa Harita melakukan kekerasan dalam rumah tangga pada waktu kejadian pada hari Kamis 11 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Kecamatan Wara TPI Kota Palopo dengan adanya alat bukti *visum ET Repertum* No. XXX/VER/RS-ATM/VI/2020.

## 3) Unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga

Bahwa dalam kekuatan pasal 2 ayat (1) undang-undang No 23 Tahun 2004, menguraikan bahwa lingkup rumah tangga meliputi;

- a) Suami, istri dan anak
- b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perkawananan, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau
- c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.<sup>31</sup>

Bahwa dipersidangan terungkap bahwa antara terdakwa korban Anita adalah suami istri yang menikah pada tanggal 06 November 2017 dan mempunyai surat nikah di KUA. Bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan pengertian tersebut di atas menunjukkan bahwa antara terdakwa dengan korban Anita pada saat kejadian adalah pasangan suami istri sehingga dikategorikan dalam lingkup

---

<sup>31</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 2 Ayat 1

rumah tangga, maka dengan demikian unsur “Dalam Lingkup Rumah Tangga” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Hukum atau Undang-undang dan aturan hukum yang melanggar kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Maka Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ini mendasari dengan berbagai pertimbangan, diantaranya ialah setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Oleh karena itu, suatu bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilaporkan telah diberi sanksi hukuman sesuai dengan tindak kekerasan yang dilakukannya. Hal ini membuktikan bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sudah efektif.

Dengan demikian kekerasan dalam rumah tangga KDRT dalam kasus ini dengan ancaman hukuman pidana setelah perkara ini ditetapkan sebagai pelanggaran pidana sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000 (lima ribu rupiah)<sup>32</sup>

Penetapannya sebagai kejahatan dengan ancaman hukum pidana amat dipengaruhi oleh suatu keadaan dimana kasus-kasus tentang KDRT makin menguat dan terbuka hingga memancing reaksi keras publik. Pasal 1 Ayat 1 KUHP menyatakan, “tiada satu perbuatan kejahatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dan undang-undang yang terdahulu dari perbuatan itu”<sup>33</sup>

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian skripsi melisa dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan penulis mengambil data dari memperoleh dari putusan pengadilan dengan hasil penelitian bahwa penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana telah sesuai dengan perundang-undangan dalam hal ini di atur dalam undang-undang no 23 tahun 2004.

2. Berdasarkan pertimbangan hakim tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ialah:

Keadaan yang membertakan:

- a. Perbuatan terdakwa membuat trauma korban dikarenakan hal tersebut tidak hanya perbuatan perbuatan fisik yang melukai korban melainkan psikis sehingga Korban mengalami ketakutan ketika bersama terdakwa sehingga korban tersebut mengalami trauma attack.

---

<sup>32</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 44 Ayat 1.

<sup>33</sup>Republik Indonesia, KUHP Pasal 1 Ayat 1

- b. Saksi korban tidak dapat memaafkan terdakwa akibat perbuatannya karena tindakan terdakwa tersebut sangat menyakitkan bagi korban dimana permasalahan tersebut tidak sebanding dengan tindakan terdakwa kepada korban yang melukai tubuhnya.

Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan dimana itu adalah menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memberikan penilaian.
- b. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya juga merasa sangat sadar betul bersalah kepada korban dan benar-benar berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.
- c. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dimana mereka memiliki seorang anak yang harus ia nafkai sebagai kepala keluarga.
- d. Terdakwa belum pernah di hukum dan tidak memiliki catatan dari kepolisian dan nama terdakwa cukup bersih serta tidak memiliki pelanggaran sama sekali.

Jadi untuk memutuskan suatu perkara dalam putusan hakim mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan bahwa akhir dari suatu produk hukum adalah penerapan hukum.

Hasil wawancara dengan hakim Dr Iustika (wawancara, 22 Agustus 2022)

“Jika tidak ada hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka hakim itu adalah corong undang-undang tidak perlu ada hakim hanya memasukkan uu lalu masukkan computer maka keluarlah putusan tersebut. Itulah mengapa ada hal-hal yang memberatkan dan meringankan karena disitulah kebijaksanaan hakim dalam menimbang dari segi motif, penyebab. Dimana itu adalah faktor non hukum yang harus dipertimbangkan oleh hakim untuk menentukan berat ringannya suatu hukuman seseorang, ia juga mengatakan bagi kami hakim hal-hal yang memberatkan dan meringankan terkadang kami juga melihat tutur



katanya sederhana tetapi bagi kami maknanya bagi besar bagi kami, jika bersikap sopan dipengadilan itulah salah satu wujud penyesalan terhadap hal-hal yang dia lakukan sehingga hakim memandang bahwa orang ini tentu saja akan diberikan kesempatan tapi kembali lagi ke teori ke pidana, dimana sekarang ini teori pidana itu bukan lagi balas dendam tetapi dimana orang ini factor-faktor yang di pertimbangkan oleh hakim dan merupakan pergulatan batinnya yang dituangkan dalam putusan. Maka dari itu hal-hal yang memberatkan dan meringankan itu adalah ruang yang diberikan kepada hakim untuk bisa menuangkan mengapa demikian”

Melihat uraian putusan diatas bahwa dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf. Maka terdakwa harus memepertanggung jawabkan perbuatannya sendiri dengan merujuk undang-undang dan pasal-pasal yang mengenai perkara ini yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP, pasal 2 ayat (1) undang-undang no 23 tahun 2004, pasal 6 undang-undang no 23 tahun 2004, pasal 44 ayat (1) Jo huruf a undang-undang no 23 tahun 2004.

Dalam menjatuhkan perkara putusan pidana Nomor putusan 196/pid.sus/2020/PN.PLP dengan melihat pertimbangan majelis hakim tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa maka memutuskan dan memerhatikan pasal 44 ayat (1) Jo huruf a undang-undang no 23 tahun 2004 dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan penjara pidana selama 10 (sepuluh) bulan dan menetapkan masa penangkapan dengan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pada yang dijatuhkan membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

### 3. Pandangan Hukum Islam terhadap terjadinya korban kekerasan dalam rumah tangga

Rumah tangga sebagai institusi sosial, diharapkan menjadi tempat interaksi yang hangat dan intensif antar para anggotanya, tempat menanamkan nilai-nilai sosial.<sup>34</sup> Sebagai institusi hukum, rumah tangga diharapkan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua anggotanya, saling melindungi, saling menghormati, saling mencintai sehingga tumbuh kebahagiaan yang kekal. Namun sebaliknya justru rumah tangga menjadi ajang tindak kekerasan.

Undang-undang perkawinan yang ditetapkan pada tahun 1974 telah memuat hal tersebut, sebagai sebuah idealisme keluarga, hanya saja ketentuan-ketentuannya lebih banyak yang bersifat mengatur dan bersifat non hukum dalam arti tidak menimbulkan akibat hukum yang nyata bagi suami atau istri yang tidak menghormati dan mencintai pasangannya termasuk dengan melakukan kekerasan.

Dalam Islam tidak dikenal istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Justru ajaran Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan banyak ayatayat dalam al Qur'an maupun hadith yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan pergaulan yang baik.<sup>35</sup> Sebagaimana firman Allah menyatakan:

---

<sup>34</sup> TO Ihromi, Sosiologi Keluarga (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000), h.5

<sup>35</sup> Nurain Soleman, Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Undang Undang KDRT Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Al-Wardah : Jurnal Kajian Perempuan, Gender, dan Agama*, Vol.14, No.2 Edisi Desember 2020.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا  
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ  
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemannya : Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS. An-Nisa: 19).<sup>36</sup>

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah untuk memperlakukan istri dengan baik. Disamping itu juga Rasulullah menekankan masalah kasih sayang dan perlindungan dan bahwa kasih sayang adalah bagian dari perlindungan dan perlindungan adalah bagian dari kasih sayang. Kasih sayang merupakan konsep lebih luas yang dapat meliputi pelbagai nilai manusia yang awalnya adalah perlindungan. Sebagaimana hadith Rasulullah “Barang siapa tidak memberikan kasih sayang, tidak mendapatkan kasih sayang. Barang siapa tidak memberikan maaf, tidak akan mendapatkan maaf. Barang siapa tidak bertobat, tidak akan mendapatkan ampunan dan barang siapa tidak melindungi dirinya tidak akan mendapatkan perlindungan.<sup>37</sup>

Namun bagaimana jika kekerasan itu dilakukan untuk mendidik/ memberikan pengajaran sebagaimana yang dibenarkan oleh ajaran Islam dan

<sup>36</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Cet.I; Depok:Sabiq,2012).

<sup>37</sup> Dewan Ulama Al-Azhar, *Ajaran Islam Tentang Perawatan Anak*, Terj. Alawiyah Abdurrahman. Child Care in Islam (Bandung: Al Bayyan, 1990), h. 37.

dilindungi peraturan perundang-undangan, seperti suami dibolehkan memukul istri mereka yang nusyuz sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahannya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencaricari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (Q.S. Annisa 4: 34).<sup>38</sup>

Islam mengajarkan mendidik dengan etika dan moral dan dibenarkan oleh syar'i. Hadits nabi tentang pendidikan yang jika dipahami secara tekstual menimbulkan persepsi diharuskannya kekerasan dalam pendidikan. Hadits itu berbunyi: "ajarilah anak shalat oleh kalian sejak usia 7 tahun dan pukullah dia karena meninggalkannya bila telah berusia 10 tahun (HR Tirmidzi, Abu Daud dan Ad-Darimi).<sup>39</sup>

Hadits tersebut mengesankan bahwa pendidikan Islam mendukung kekerasan, hadits diatas mesti dipahami secara kontekstual. Kata "wadhribuhâ"

<sup>38</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Cet.I; Depok:Sabiq,2012).

<sup>39</sup> Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam : Prinsip Dasar Memahami Baerbagai Konsep Dan Permasalahan Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2017), h.29.

(dan pukullah dia) tidak harus dipahami memukul fisik si anak secara kasar dan kasar lalu menyakitinya. “*Wadhribu*” beberapa ahli tafsir memberikan syarat “*wala jarakha laha wala kasaraha*” (tidak boleh memberikan bekas apalagi luka). Kata *msemukul* bisa dipahami dengan memberikan sesuatu yang “berkesan” menyentuh perasaan kepada anak sehingga ia berubah dari tidak shalat menjadi shalat, dari perilaku yang buruk menjadi baik.

Disisi lain Nabi Muhammad saw telah memerintahkan kepada sahabat untuk tidak melakukan kekerasan, penganiayaan bahkan pembunuhan terhadap anak-anak. Banyak riwayat yang menuturkan tentang perbuatan dan perkataan lemah lembut Rasulullah saw kepada anak-anak. Misalnya hadith yang meriwayatkan tentang teguran Rasulullah saw terhadap seorang perempuan yang menarik anaknya ketika kencing di pangkuan Rasulullah saw.<sup>40</sup>

Rasulullah juga bersabda, “Seorang yang kuat bukanlah orang yang dapat membanting orang lain, tetapi orang yang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya saat sedang marah.” Pemberian hukum sebagai alat untuk mendisiplinkan anak, harus dilakukan secara hati-hati.

Islam mengajarkan bahwa pemberian hukuman harus diawali terlebih dahulu dengan memberikan pengertian pentingnya suatu perilaku serta pembiasaan perilaku tersebut. Hal ini digambarkan dalam cara mendisiplinkan anak untuk melakukan shalat, sebagaimana hadith diatas.

Islam adalah agama *rahmatan lil’alamin* yang menganut prinsip kesetaraan partnership (kerjasama) dan keadilan. Tujuan perkawinan adalah tercapainya

---

<sup>40</sup> Dewan Ulama Al-Azhar, Ajaran Islam Tentang Perawatan Anak, Terj. Alawiyah Abdurrahman. Child Care in Islam (Bandung: Al Bayyan, 1990), h. 37

keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu segala perbuatan yang menimbulkan akibat mafsadat yang terdapat dalam kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan kepada perbuatan melawan hukum.<sup>41</sup>

Belum adanya hukum yang ditetapkan secara tegas terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum pidana Islam, mengakibatkan kerancuan dan kesewenangan tersebut senantiasa lestari. Disamping itu beberapa istri yang sudah tidak tahan dengan kekerasan tersebut memilih untuk bercerai, tetapi masih banyak juga yang tetap bertahan meskipun setiap kali mengalami kekerasan.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa pemahaman masyarakat Indonesia, termasuk penegakan hukum terhadap UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dinilai masih rendah. Kondisi ini dipengaruhi adanya anggapan dalam masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga dalam lingkup keluarga adalah masalah intern keluarga dan tidak sepatutnya diekspose. Adapun sebagian keluarga menutupi masalah kekerasan dalam rumah tangga karena, pertama mereka (suami istri) mempertahankan status sosial bagi keluarganya. Kedua, tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga dianggap aib yang harus dan selalu ditutupi.<sup>42</sup>

Cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu melalui pemberian sanksi/hukuman dimana hukuman tersebut diterapkan sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut perspektif

---

<sup>41</sup> TO Ihromi, Sosiologi Keluarga (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000), h.7

<sup>42</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan : Media Publikasi Peraturan Perundang-undangan dan Informasi Hukum, (diakses di <https://ditjenpp.kemenkumham.go.id> pada 24 September 2022 pukul 21.38 Wita).

hukum pidana Islam tindakan suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istri adalah suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh syariat karena akan mengakibatkan kemudharatan dan merugikan keselamatan istri, oleh karena itu termasuk dalam perbuatan jarimah.<sup>43</sup>

Sementara ara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdiri dari empat bagian yaitu Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat; Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Pemulihan Korban; dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Penerapan Sanksi Hukum.

Adapun perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu Perjanjian suami atas istri ketika akad nikah (*Sighat Ta'liq Talaq*) dan Hak perempuan atas suami untuk meminta cerai (*Khulu'*). Sementara perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah Perlindungan Sementara; Penetapan Perintah Perlindungan Oleh Pengadilan; Penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor kepolisian; Penyediaan rumah aman atau tempat tinggal alternatif; Pemberian konsultasi hukum oleh advokat mengenai informasi hak-hak

---

<sup>43</sup> Nurain Soleman, Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Undang Undang KDRT Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Al-Wardah : Jurnal Kajian Perempuan, Gender, dan Agama*, Vol.14, No.2 Edisi Desember 2020.

korban dan proses peradilan; Pendampingan advokat terhadap korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.<sup>44</sup>

Lahirnya undang-undang ini adalah merupakan refleksi dari adanya tuntutan sosial yang mengharuskan Undang-undang ini lahir sekaligus sebagai pengakuan bahwa praktek-praktek kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagai fenomena yang nyata ada dan oleh karenanya perlu dicegah. Sementara struktur hukum (aparatus penegak hukum) dapat dilihat tidak responsif dalam menindaklanjuti laporan kasus kekerasan khususnya kekerasan dalam rumah tangga, baik aparat ditingkat kepolisian, jaksa, maupun penegak hukum di pengadilan (hakim) yang memang tidak memiliki sensitif terhadap gender.<sup>45</sup>

Masalah kekerasan dalam rumah tangga merupakan gambaran istri yang teraniaya atau istri yang terlantar karena tindakan suami yang sewenang-wenang terhadap mereka. Sedangkan menurut doktrin, hukum hanya akan berlaku apabila ditopang dengan tiga pilar yaitu 1) aparat hukum yang handal, 2) peraturan hukum yang jelas, dan 3) kesadaran hukum masyarakat yang tinggi.

Melalui implementasi Undang-undang Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 dan pemahaman tentang hukum keluarga Islam, disinyalir dapat melindungi kekerasan pada istri (wanita). Seperti pasal 1 yang berbunyi, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual dan psikologis.

---

<sup>44</sup> Dewan Ulama Al-Azhar, Ajaran Islam Tentang Perawatan Anak, Terj. Alawiyah Abdurrahman. Child Care in Islam (Bandung: Al Bayyan, 1990), h. 39

<sup>45</sup> Hilmiatun Nabilla, "Taklik Talak Sebagai Perlindungan Hak-hak Istri Perspektif Gender", Skripsi Fakultas Syari'ah, (Purwokerto :IAIN Purwokerto 2021).



Penelantaran dalam rumah tangga termasuk ancaman, memaksa atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Yang bertujuan agar lebih mudah dan mampu dipahami akan kedamaian khususnya dalam rumah tangga yang relevansinya untuk perkembangan Islam.<sup>46</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa menurut pandangan islam kekerasan rumah tangga terhadap korban ialah bentuk kejahatan yang hukumnya haram terhadap perempuan, baik di dalam rumah tangga atau di luar rumah tangga yang dimana suami menyakiti istrinya dengan melukai fisik dan psikisnya.

Berdasarkan penelitian ini merupakan penelitian yang sejalan dengan penelitian Skripsi Melisa (2016) yang berjudul tinjauan yuridis terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana dalam putusan hakim terhadap perkara No 17/pid.sus/2015/PN/PLP. Telah sesuai dengan perundang-undangan dalam hal ini diatur uu no 23 tahun 2004 tentang penghapasan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam menjatuhkan vonis pidana, hakim telah memberikan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan fakta dan terungkap dipersidangan baik itu dari pertimbangan segi pidana materil maupun pidana formil. Adapun persamaan penelitian yang digunakan yaitu meneliti uu no 23 tahun 2004 tentang penghapasan kekerasan dalam rumah tangga.

---

<sup>46</sup> Khairullah, Cut Elidar, Siti Sahara, Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Vol.12, No.1 Januari-Juni 2017.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut maka dapat diperoleh kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana materil terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN PLP, telah tepat dan benar dengan ketentuan hukum pada pasal 44 ayat (1) Jo pasal 5 huruf a undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang berbunyi “setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”. Selanjutnya perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP dimana penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya 2 (dua) tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.00 dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian terdakwa wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.
2. Pertimbangan hakim tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan perkara pidana putusan Nomor 196/Pid.Sus/PN PLP. Adapun yang memberatkan perbuatan terdakwa ialah membuat trauma korban sebab hal tersebut tidak hanya perbuatan fisik melainkan psikis sehingga korban tersebut

mengalami trauma. Sedangkan untuk yang meringankan terdakwa ia mengakui terus terang perbuatannya juga merasa sangat sadar betul atas kesalahannya kepada korban dan benar-benar berjanji untuk tidak mengulangnya lagi. Maka hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan penjara pidana selama 10 (sepuluh) bulan dan menetapkan masa penangkapan dengan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pada yang dijatuhkan membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

3. Pandangan hukum islam terhadap terjadinya korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam pandangan islam kekerasan rumah tangga terhadap korban ialah bentuk kejahatan yang hukumnya haram terhadap perempuan, baik di dalam rumah tangga atau di luar rumah tangga yang dimana suami menyakiti istrinya dengan melukai fisik dan psikisnya.

#### **B. Saran**

Tentu dari penulis karya tulis ilmiah ini sudah menyadari jika dalam penyusunan skripsi masih banyak kekeliruan didalamnya serta jauh dari kata sempurna mengenai skripsi Tinjauan Yuridis Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari UU No 23 Tahun 2004.

Maka dari itu, bahwa penulis mengharapkan agar kedepannya penelitian ini masi berkelanjutan untuk diteliti mengenai perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya di Kota Palopo dan tentunya dengan menggunakan pedoman terbaru dari beberapa sumber dan kritik yang bisa membangun dari para pembaca mengenai tulisan ini

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amir, Ilyas. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang, 2012
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Dwi, Putri, Ika, *Kajian Viktimologis Terhadap Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Makassar: Fak. Hukum. Universitas Hasanuddin. 2009
- hE.Y Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Storia, Grafika, 2002
- Gunadi, Ismu, Jonaedi Efendi dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Penebar Swadaya. 2011
- Maidin, *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan*, Bandung: Pt Refika Aditama, 2012
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Moerti H.S. *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Mudzakkir, *Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana*, Jakarta: Universitas Hasanuddin. 2013
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- R.Soesilo. *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Serta Komentar Komentarnya* Bogor: Politeia, 2015

Richard L. *Domestic Violence : Intervention, Prevention, Policies, and Solutions.*

CRC Press. 2008

Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Syamsuddin Pasamai, *Metodologi Penelitian & Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Makassar Umitoha Ukhuwah Grafika, 2010

Tutik Triwulan T. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006

Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak,(cet III)*, Bandung: Pt Refika Aditama, 2010.

#### **Jurnal**

Ahmad Atabik, “perniahan dan hikmahnya prespektif hukum islam” *YUDISIA Jurnal pemikiran hukum islam* V Nomor. II (Desember 2014):287

Arfa, “Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Kekerasa Seksual dalam Rumah Tangga menurut Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga” *Jurnal Inovatif* VII Nomor. II (Mei, 2014):46, file:///C:/Users/Asus/Downloads/2059-Article%20Text-4063-1-10-20150302.pdf.

Dwi Proyono, ”sinergi sekolah menuju paud dan berkualitas” *prosiding seminar nasional dan call for paper PGPAUD DAN KEMASYARAKATAN AL-HIKMAH*, FKIP UAD (Agustus 2018):12

Mubasyaroh, “Konseling pra nikah dalam mewujudkan keluarga bahagia study pendekatan humanistic Carl R Rogers” *KONSELING RELIGI Jurnal konseling bimbingan islam* VII Nomor. II (Desember 2016)1-17.

M Zainuddin, “Pola pelayanan kekerasan dalam rumah tangga (study pada ruang pelayanan khusus PPA Polres Aceh Tenggara)” *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* II Nomor. I (Maret 2021)56-71.

Nys Arfa, “Analisi yuridis terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga” *Inofatif* VII Nomor. II (Mei 2014)41-57.

## **Skripsi**

Melisa, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kekerasa dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Suami terhadap Istri (Studi kasus putusan No.17/Pid.Sus/2015/PN.Mrs)*, Skripsi, (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2016).

Titah Christasya FA Dachi, *Tinjauan Yuridis Sosiologis Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Perkawinan (Implementasi UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga)*, Skripsi, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2020).

## **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Pasal 351 ayat (1) KUHP

## **Website**

Pengadilan Negeri palopo <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah>. 28 JULI 2020

I Gusti Ayu Bintang Darmawati, "Mentri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak" Februari 10, 2022. [https://id.wikipedia.org/wiki/I\\_Gusti\\_Ayu\\_Bintang\\_Darmawati](https://id.wikipedia.org/wiki/I_Gusti_Ayu_Bintang_Darmawati). 24 April 2022.

## **Wawancara**

Iustika P sari, Hakim dipengadilan Negeri Palopo, *Wawancara*, 23 Agustus 2022.



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Nama :Reski Rahmadani  
Nim :1903020156  
Konsentrasi :Hukum Tata Negara  
Judul skripsi :Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah  
Tangga Di Tinjau Dari UU No 23 Tahun 2004 Study Kasus  
Nomor Putusan 196/Pid.Sus/2020/PN/PLP

**PEDOMAN WAWANCARA**

- 1.Apa hasil keputusan pengadilan dalam kasus Putusan 196/Pid.Sus/2020/PN/PLP?
- 2.Bagaimana pertimbangan hakim tentang hal-hal yang mempertakan dan meringankan terdakwa Putusan 196/Pid.Sus/2020/PN/PLP?



**Mengambil data perkara Putusan No 196/Pid.Sus/2020/PN/PLP  
di pengadilan negeri palopo**



**Konfirmasi data perkara Putusan No 196/Pid.Sus/2020/PN/PLP  
di pengadilan negeri palopo**



## Wawancara Hakim Ibu Iustika di Pengadilan Negeri Palopo





**PEMERINTAH KOTA PALOPO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Alamat: J. K.H. Husein No.3 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telp. : (0471) 325546

**ASLI**

**IZIN PENELITIAN**  
 NOMOR : 7181FDPMPTSPV12022

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Status Walikota/ Wali Kota dan Wakil Walikota/ Wakil Wali Kota
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Dana Desa
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Walikota/ Wali Kota
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perencanaan dan non Kelembagaan di Kota Palopo
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kewenangan Penyelenggaraan Perencanaan dan Kelembagaan yang Meliputi Ruang Perencanaan Kota Palopo dan Kewenangan Perencanaan dan Kelembagaan yang Meliputi Unsur Perencanaan yang Berkaitan Kewenangan Walikota Palopo Kepada Para Pemangku Jabatan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA**

<b>Nama</b>	RESKI RAHMADIAN
<b>Jenis Kelamin</b>	Perempuan
<b>Alamat</b>	Jl. Barandai Kota Palopo
<b>Pekerjaan</b>	Mahasiswa
<b>NIM</b>	19 0302 0158

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penelitian skripsi dengan judul :

**PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI TINJAU DARI UU NO. 23 TAHUN 2004 (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 145/PD.KHUSUS/2022/PN PALOPO)**

Lokasi Penelitian : PENGADILAN NEGERI II PALOPO

Lamanya Penelitian : 30 Juni 2022 s.d. 30 Agustus 2022

**DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian harusnya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menjadi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyertakan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini diberikan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demiikian Surat Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di Kota Palopo  
 Pada tanggal : 01 Juni 2022  
 s.d. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Kepala Bidang Pengujian dan Pemrosesan Perizinan PTSP

**ERICK R. SIGA S.Sos**  
 Pejabat: Kepala TK I  
 NIP. 19600414 200701 1 000

**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2. Walikota Palopo
3. Kepala PTSP
4. Kepala Bidang Pengujian dan Pemrosesan Perizinan PTSP
5. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Bidang Pelayanan Kota Palopo
7. Salinan untuk Arsip - Himpunan Penelitian



# PENGADILAN NEGERI PALOPO KELAS IB

Jl. Andi Dharma No.128, Sulawesi Selatan, Telepon/Fax: (0471) 21934, 21373  
Website: http://www.pn-palopo.go.id, Email: pnpalopo@gmail.com  
Pusat: pnpalopo@gmail.com, Palopo: pn.palopo@pn-palopo.go.id dan  
Akun: pn.palopo@pn-palopo.go.id  
INDONESIA

## SURAT KETERANGAN

Nomor: W22-U7/1317/JPB.00/07/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AHMAD ISMAIL, S.H.,M.H.  
NIP : 197412162000121001  
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk. I (IV/b)  
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB

Dengan ini menerangkan :

Nama : Reski Rahmadani  
NIM : 19 0302 0158  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Palopo  
Judul : Perempuan Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah  
Tangga di Tinjau dari UU No. 23 Tahun 2004 (Studi Kasus  
Putusan Nomor: 169/Pid.Sus/2020/PN.Plp)

Benar Telah Diberi Izin Mengadakan Penelitian di Pengadilan Negeri Palopo,  
pada tanggal 06 Juli 2022 s.d 30 Agustus 2022.

Surat Keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan  
dari Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo tanggal 29 Juni 2022  
Nomor: 965/In.18/FASYA/PP.00.9/06/2022.

Palopo, 06 Juli 2022  
Ketua Pengadilan Negeri Palopo  
AHMAD ISMAIL, S.H.,M.H.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Dr. Isyika P. Sari, SH., M.H.  
Jabatan : Hakim PA Palopo  
Alamat : Gunung Palopo

Memerangkan dengan sesungguhnya bahwa nama tersebut dibawa ini:

Nama : Reski Rahmadani  
Nim : 1903020156  
Pendi : Hukum Tata Negara  
Perguruan tinggi : Institut Agama Islam Negeri  
Alamat : Desa Iara Kec. Baebunta Selatan Kab Luwu Utara

Telah melakukan wawancara dengan kami tentang masalah yang berhubungan dengan peneltian skripsi yang berjudul perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (studi kasus No 196/Pid.Sos/2020/PN/PLP)

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo 23 Agustus 2022  
Informan

  
Dr. Isyika P. Sari

## RIWAYAT HIDUP



**Reski Rahmadani**, lahir di Lara pada tanggal 26 Desember 2000. Penulis merupakan anak kedua dari anak ketiga dari pasangan ayah Burhanuddin dan ibu Mutiara. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Desa Lara Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara. Pendidikan Dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 045 Lara. Kemudian, di tahun yang sama menempuh Pendidikan di SMP 2 Baebunta hingga tahun 2015. Pada tahun 2015 melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 7 Luwu Utara, penulis melanjutkan Pendidikan di bidang yang ditekuni di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Selama menempuh Pendidikan di IAIN Palopo, penulis menjabat di beberapa organisasi seperti Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut (DEMA-I) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

